

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Corona Virus Diseases atau Covid-19 merupakan wabah virus baru yang menyerang seluruh negara di dunia. Covid-19 pertama kali diketahui yaitu pada bulan Desember tahun 2019. Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Nasional menyampaikan bahwa Covid-19 pertama kali ditemukan di Indonesia pada awal bulan Januari tahun 2020 yang kemudian secara resmi disebarluaskan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 2020 dengan didapatinya dua kasus pasien positif Covid-19 dan tetap mengalami peningkatan sepanjang waktu. Hingga kini terhitung Covid-19 telah menyerang hampir dua tahun dan masih dalam proses penanganan. Informasi terbaru yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 16 Desember 2021 dalam kanal *youtube* CNBC Indonesia bahwa telah terdeteksi kasus Covid-19 varian baru yaitu varian *Omicron* di Indonesia.

Wabah Covid-19 yang menyerang Indonesia ini tentu saja memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor dan dirasakan oleh berbagai lapisan masyarakat. Kasus Covid-19 tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, tetapi juga pada perekonomian dan sosial ekonomi masyarakat. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian

Indonesia. Tidak hanya karena produksi komoditas yang terganggu, investasi juga terhambat. Pengaruh utama yang dirasakan masyarakat Indonesia yaitu berkurangnya penghasilan, karena untuk mengurangi laju penularan Covid-19 sejumlah aktivitas ekonomi terpaksa harus dibatasi oleh pemerintah. Dampak lebih buruknya lagi yaitu terdapat masyarakat yang harus kehilangan pekerjaan yang menjadi sumber pendapatan mereka. Tentunya hal ini membuat masyarakat kebingungan karena pendapatan yang mereka dapatkan merupakan hal penting untuk menghidupi keluarganya.

Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat wabah Covid-19 menimbulkan terjadinya kesulitan ekonomi di Indonesia. Kebijakan pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat menimbulkan *tradeoff* antara kebijakan berdampak pada pemulihan ekonomi atau kesehatan masyarakat. Seperti yang disampaikan dalam artikel yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Siallagan, 2020), beberapa langkah yang ditempuh pemerintah, antara lain menyediakan jaring pengaman sosial bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), memberikan subsidi listrik, dan memberikan bantuan sosial, serta meminta perbankan melakukan restrukturisasi pinjaman dengan menurunkan suku bunga, memperpanjang jangka waktu pembayaran, dan menunda kredit untuk debitur. Langkah lainnya yang juga dilakukan oleh pemerintah yaitu menerbitkan sejumlah peraturan yang dapat mengatasi permasalahan terkait perekonomian di Indonesia.

Regulasi yang pertama kali diterbitkan oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan

Pandemi Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Regulasi ini disusul dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19), Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal terjadi kondisi dimana anggaran yang ada tidak mencukupi untuk penanganan Covid-19, pemerintah daerah harus merealokasi anggaran dan menunda kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam rangka menghambat penyebaran Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan PPKM ini memberikan dampak pada menurunnya perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung penerapan kebijakan PPKM Mikro di Desa guna menekan penyebaran Covid-19, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Dalam surat edaran tersebut Pemerintah Pusat menginstruksikan penyesuaian penggunaan (*refocusing*) salah satunya pada Dana Desa Tahun 2021. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah ditentukan yaitu untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan minimal 8% dari Dana Desa digunakan untuk kegiatan penanganan Covid-19 di desa.

Kebijakan *refocusing* dana desa tahun 2021 membuat alokasi dana desa menjadi berbeda dengan sebelumnya. *Refocusing* anggaran tahun 2021 merupakan langkah penting untuk mengatasi dampak dari Covid-19 dengan membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, implementasi kebijakan harus dilakukan dengan baik dan semaksimal mungkin.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis terdorong untuk melakukan tinjauan mengenai *refocusing* dana desa yang ada di Pemerintah Desa Wonorejo. Bagaimana mereka menerapkan kebijakan *refocusing* dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi masyarakat. Alasan mengapa penulis memilih Desa Wonorejo sebagai objek karya tulis ini yaitu karena pada saat terbitnya peraturan mengenai kebijakan *refocusing* dana desa, Pemerintah Desa Wonorejo sedang melaksanakan pembangunan kantor desa sehingga nantinya terdapat perubahan alokasi dana desa untuk kegiatan yang lebih prioritas. Melihat pentingnya topik ini, penulis tertarik untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul “Tinjauan atas Penerapan Kebijakan *Refocusing* Dana Desa Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Akibat Covid-19 Pada APBDes Pemerintah Desa Wonorejo TA 2021”.

Sebelumnya sudah terdapat beberapa penelitian terkait pengelolaan dana desa, seperti jurnal yang ditulis oleh Afif Martajaya dan Dani Sugiri yang berjudul “Implementasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Desa Karangnom Kabupaten Klaten”, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara)” yang ditulis oleh Michael Hardi, Hendrik Manossoh, dan Sonny Pangerapan. Selain itu juga terdapat

artikel yang ditulis oleh Heri Sutanto dan Pancawati Hardianingsih terkait BLT-Desa dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan BLT-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19”. Terkait kebijakan *refocusing* anggaran terdapat Karya Tulis Tugas Akhir yang ditulis oleh Saphira Putri dengan judul “Tinjauan atas Penerapan Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Belanja Modal dan Belanja Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 pada APBD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020” dan jurnal yang ditulis oleh Luki Gerard, Novie R., dan Alfon Kimbal yang berjudul “Implementasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Pendapatan Belanja Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa”. Perbedaan Karya Tulis Tugas Akhir yang penulis buat dari penelitian-penelitian selanjutnya yaitu disini penulis lebih berfokus pada penerapan kebijakan *refocusing* yang merupakan kebijakan baru pada pos dana desa dimana penggunaan dana desa sudah ditetapkan untuk dua hal prioritas yaitu BLT Desa dan kegiatan penanganan Covid-19.

1.2 Rumusan Masalah

Penulis merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas, antara lain:

1. apa yang dimaksud dengan kebijakan *refocusing* dana desa pada APBDes Pemerintah Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2021?
2. bagaimana penerapan kebijakan *refocusing* dana desa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat akibat Covid-19 pada APBDes Pemerintah Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan penulis dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini antara lain sebagai berikut.

1. memahami kebijakan *refocusing* dana desa pada APBDes Pemerintah Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2021;
2. mengetahui penerapan kebijakan *refocusing* dana desa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat akibat Covid-19 pada APBDes Pemerintah Desa Wonorejo Tahun Anggaran 2021.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, objek yang dituju yaitu Pemerintah Desa Wonorejo, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur. Penulis berfokus pada pembahasan mengenai penggunaan dana desa pada APBDes Wonorejo pada tahun 2021 yang pada saat itu terdapat kebijakan *refocusing* pada dana desa untuk penanganan Covid-19, sehingga penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dan untuk mendukung kegiatan penanganan Covid-19 di desa.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan manfaat penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai kebijakan *refocusing* dana desa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat akibat Covid-19, serta dapat dijadikan sebagai instrumen

pengembangan penelitian dan pengembangan di ranah akademik dan juga menambah sumber kepustakaan mengenai penyesuaian APBDes dalam situasi tertentu.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini, antara lain:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk memperoleh dan menambah pengetahuan penulis mengenai kebijakan pengelolaan dana desa yang diterapkan di situasi tak terduga seperti saat ini.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi penulis lain yang hendak mengkaji teori atau peristiwa lain yang mungkin berkaitan dengan tulisan ini.

c. Bagi Pemerintah Desa Wonorejo

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Desa Wonorejo dalam penerapan kebijakan pengelolaan dana desa di situasi tak terduga seperti saat ini.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran secara garis besar Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang,

rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan hasil penelitian pustaka yang berisi teori-teori dan peraturan yang menjadi dasar dalam penulisan dan pembahasan karya tulis. Teori yang akan disampaikan mengenai dasar hukum pelaksanaan *refocusing* dana desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode yang dipakai oleh penulis selama proses penulisan karya tulis ini, serta pembahasan atas topik Karya Tulis Tugas Akhir yaitu meninjau penerapan kebijakan *refocusing* dana desa oleh Pemerintah Desa Wonorejo. Pada bab ini, penulis akan menyampaikan mengenai kebijakan *refocusing* dana desa dan bagaimana penerapannya pada APBDes Pemerintah Desa Wonorejo Tahun 2021.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan diharapkan nantinya dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun orang lain yang membaca Karya Tulis Tugas Akhir penulis.